



PUTUSAN
Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Bjm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Maskamah Binti Haji Jafar, bertempat tinggal di Jalan Gerilya Peradapan Nomor 114 Rt. 031 Rw. 002 Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. Masdari Tasmin, S.H., M.H., Mahyuddin, S.H., Dede Maulana, S.H., Hairatunnisa, S.H., Yenni Novita Wulandari, S.Kom., S.H., Indah Mayang Sari, S.H., Nurjanah, S.H., dan Dewi Sepriani, S.H., pekerjaan Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum Dr. Masdari Tasmin, S.H., M.H., berkedudukan dan berkantor di Jalan Pangeran Hidayatullah (Ruko STIH Sultan Adam) No. 1 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2018 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Pemerintah Kota Banjarmasin, berkedudukan di Jalan RE Martadinata Nomor 1 Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. H. Lukman Fadlun, S.H., M.H., Jefrie Fransyah, S.H., Untung Eko Laksono, S.H., M.Kn., Marhamila Sari, S.H., dari Bagian Hukum Pemerintah Kota Banjarmasin berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 183.1/02/KUM/III/2018 tanggal 29 Maret 2018, dan M. Ali Said Kurniawan, S.H., Akhmad Rifain, S.H., M.H., Daryoko, S.H., Rizvan Imanuddin, S.H., M.H., Yudi Iswanto, S.H., Sri Wulandari, S.H., M.H., dari Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-123/G.Pdt.1/03/2018 tanggal 26 Maret 2018 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Bjm



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 7 Maret 2018 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Bjm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak dahulu di Jalan Tatah Makmur Rt. 21, Rw. VIII, Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kotamadya Dati II Banjarmasin, sekarang di Jalan Tatah Makmur Rt.26, Rw.02, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.

Ukuran tanah

Panjang : 221 meter
Lebar : 49,30 meter
Luas : 10.895,3 M²

Batas-batas tanah

- Utara : dahulu berbatasan dengan tanah sdr.Liwih, sekarang dengan TPSA;
- Timur : dahulu berbatasan dengan tanah sdr.Sumadi, sekarang dengan TPSA;
- Selatan : dahulu berbatasan dengan tanah sdr.Jurja, sekarang dengan TPSA;
- Barat : dahulu berbatasan dengan tanah sdr.Utur, sekarang dengan TPSA;

Sebagaimana dibuktikan surat keterangan keadaan Hak Atas Tanah nomor : 74/A-9/Ktr/VIII/1993, tanggal 12 Agustus 1993, atas nama Maskamah Binti H.Japar (Penggugat).

2. Bahwa Penggugat menguasai tanah tersebut sejak tahun 1980 secara terus-menerus sampai tahun 1995 tanpa pernah dipindahtangankan kepada orang lain, namun pada tahun 1995 tanah milik Penggugat tersebut dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) oleh Tergugat dan dijadikan Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA).

3. Bahwa perbuatan Tergugat menguasai dan menjadikan tanah milik Penggugat sebagai Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) tersebut, tanpa memberikan ganti rugi kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 H ayat(4);
- Undang-undang No. 39 Tahun 1999, Pasal 36 dan pasal 37;

Halaman 2 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Bjm



- Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 Tahun 2007, tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 dan No. 65 Tahun 2006;
- Undang-undang No. 2 Tahun 2012, tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012, tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, jo. Peraturan Presiden No. 40 Tahun 2014, tentang Perubahan Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012, tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 5 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah (JUKNIS), Lampiran XIV tentang Berita Acara Kesepakatan, Lampiran XXVIII A tentang Berita Acara Pihak yang Berhak Menolak Bentuk dan/atau Besarnya Ganti Kerugian Berdasarkan Hasil Musyawarah dan tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan;
- Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999, tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

4. Bahwa selain tidak memberikan ganti rugi tersebut Tergugat juga tidak pernah melakukan musyawarah dengan Penggugat, baik musyawarah mengenai penunjukan lokasi Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) maupun musyawarah mengenai besaran ganti rugi.

5. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat membayar ganti rugi pembebasan tanah milik Penggugat tersebut sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) \times 10.895,3 M² = Rp. 1.361.912.500,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

6. Bahwa Penggugat pernah berusaha menyelesaikan secara baik-baik dan kekeluargaan dengan Tergugat, melalui Ketua RT setempat, namun Tergugat mengabaikannya. Oleh karena itu cukup alasan Penggugat untuk menempuh penyelesaian secara hukum terhadap Tergugat, yaitu melalui Pengadilan Negeri Banjarmasin.

Halaman 3 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat agar dihukum menyerahkan tanah milik Penggugat tersebut dalam keadaan kosong dan baik seperti sedia kala, dan/atau membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 1.361.912.500,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

8. Bahwa Penggugat mohon Pengadilan Negeri Banjarmasin meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sengketa berikut harta benda milik Tergugat.

9. Bahwa Penggugat mohon pula agar Pengadilan Negeri Banjarmasin menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan Pengadilan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.

10. Bahwa Penggugat berpendapat gugatan Penggugat memenuhi syarat Pasal 191 Rbg untuk dijatuhkan putusan Pengadilan serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon Pengadilan Negeri Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak dahulu di Jalan Tatah Makmur Rt.21, Rw.VIII, Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kotamadya Dati II Banjarmasin, sekarang di Jalan Tatah Makmur Rt.26, Rw.02, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

Ukuran tanah

Panjang : 221 meter

Lebar : 49,30 meter

Luas : 10.895,3 M²

Batas-batas tanah

- Utara : dahulu berbatasan dengan tanah sdr.Liwih, sekarang dengan TPSA;
- Timur : dahulu berbatasan dengan tanah sdr.Sumadi, sekarang dengan TPSA;

Halaman 4 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selatan : dahulu berbatasan dengan tanah sdr.Jurja, sekarang dengan TPSA;
- Barat : dahulu berbatasan dengan tanah sdr.Utur, sekarang dengan TPSA;

Sebagaimana dibuktikan surat keterangan keadaan Hak Atas Tanah nomor : 74/A-9/Ktr/VIII/1993, tanggal 12 Agustus 1993, atas nama Maskamah Binti H.Japar (Penggugat).

3. Menyatakan perbuatan Tergugat Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapat hak daripadanya menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik seperti semula, dan/atau menghukum Tergugat membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat Rp. 1.361.912.500,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini.
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan Pengadilan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.
7. Menyatakan putusan Pengadilan ini serta merta dijalankan walaupun Tergugat, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Atau, menjatuhkan putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Heru Kuntjoro, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 April 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Exceptio Plurium Litis Consortium

Bahwa Penggugat kurang pihak dalam mengajukan gugatan, kegiatan ganti rugi tanah untuk Tempat Pembuangan Akhir Sampah dalam Kota Tahun anggaran 1995/1996 dilakukan oleh Tim yang dibentuk khusus untuk Pengadaan Tanah tersebut. Sehingga haruslah Pimpinan Proyek dari kegiatan tersebut ikut di gugat karena kegiatan ini lebih teknis dilaksanakan oleh tim tersebut.

2. Exceptio Obscur Libel

Bahwa gugatan yang dibuat oleh Penggugat tidak jelas atau kabur, dalam gugatan Penggugat pada halaman 2 paragraf pertama dan halaman 3 paragraf ketiga menjelaskan luas tanah adalah 10.895,3 M2, sedangkan berdasarkan data dari Tim Proyek Ganti Rugi luas tanah untuk tempat Pembuangan Akhir Sampah dalam Kota luasan tanah tersebut adalah 10.361 M2, terdapat perbedaan luas tanah sekitar 534 M2 sehingga ada perbedaan antara objek yang disengketakan dengan obyek yang telah dibebaskan oleh Tim Proyek Ganti Rugi Tanah untuk Tempat Pembuangan Akhir Sampah sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Ada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Ada kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kelalaian
- Ada kerugian

Halaman 6 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada hubungan kausal diantara kerugian dengan pelanggaran, artinya kerugian merupakan akibat langsung dari pelanggaran.

Selanjutnya hukum perdata menuntut dipenuhinya keempat kriteria sebagaimana diuraikan secara kumulatif untuk dapat mengkualifikasikan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum, artinya keempat kriteria tersebut harus dipenuhi semuanya. Jika ada satu kriteria yang tidak dipenuhi, perbuatan yang terjadi tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan hukum. Terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, tidak ada diuraian sebagai berikut:

a. Pelanggaran hukum

Bahwa dalam pembebasan tanah Tergugat sudah melaksanakan tahapan-tahapan pembebasan tanah untuk kepentingan umum dan melakukan pembayaran ganti rugi sehingga lahan seluas 202.307 m² yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) orang pemilik lahan telah selesai pada tahun 1995. Hingga saat ini dari 20 (dua puluh) orang pemilik lahan selain Penggugat tidak ada pernah melayangkan keberatan atau mengajukan gugatan atas lokasi tanah tersebut yang menandakan bahwa tidak ada permasalahan atas tanah tersebut.

b. Adanya kesalahan

Bahwa Tergugat tidak ada melakukan kesalahan seperti kurang berhati-hati pada kewenangan yang menjadi tanggung jawabnya ataupun lalai dalam kewenangannya karena Penggugat sudah menerima pembayaran berdasarkan kwitansi tersebut di atas sehingga Tergugat sudah melaksanakan kewajiban dalam pembebasan lahan tersebut.

c. Terjadinya kerugian

Bahwa dengan sudah diserahkannya pembayaran ganti rugi kepada Penggugat, maka tidak ada lagi unsur kerugian karena Penggugat sudah

Halaman 7 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang ganti rugi dan harga tanah tersebut sudah diberikan berdasarkan harga pasar yang pantas pada tahun 1995.

2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil Penggugat poin 3 yang menyatakan Tergugat menguasai dan menjadikan tanah milik Penggugat sebagai Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) tanpa memberikan ganti rugi kepada Penggugat. Bahwa Penggugat dalam hal ini Pemerintah Kotamadya Banjarmasin dalam proyek pembuatan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Dalam Kota (TPAS) tahun anggaran 1995/1996 telah membentuk tim Pengadaan (proyek) pembuatan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) yang diketuai oleh Drs. Achmad Gazali yang bertugas untuk melakukan pembayaran ganti rugi tanah untuk TPAS termasuk tanah milik Penggugat. Dan pada tanggal 21 Juli 1995 Penggugat telah menerima pembayaran ganti rugi tanah berdasarkan surat kwitansi pembayaran ganti rugi tanah untuk TPAS Dalam Kota yang dimiliki Tergugat.

Disamping itu dalil penggugat yang menyatakan tidak pernah menerima ganti rugi dari Tergugat bertentangan dengan surat yang dibuat penggugat tertanggal 12 Desember 2017 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Tk II Banjarmasin yang pada pokoknya penggugat menyatakan sebagai pemilik tanah di lokasi TPA Basirih yang dibeli Tergugat tahun 1995 dibayar cuma dp sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan ukuran tanah 37 borongan, sisanya belum pernah dibayar sampai sekarang;

Berdasarkan surat Penggugat tersebut, Penggugat mengakui telah menerima pembayaran ganti rugi tanah dp (downpayment) sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan menurut Penggugat belum lunas.

Berdasarkan hal tersebut di atas, hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan dalil Penggugat yang menyatakan tidak pernah menerima sama sekali ganti rugi pembebasan tanah.

3. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil Penggugat poin 4, yang menyatakan Tergugat tidak pernah melakukan musyawarah dengan penggugat dalam penunjukan lokasi TPAS maupun mengenai besaran ganti rugi. Bahwa

Halaman 8 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam hal ini Pemerintah Kotamadya Banjarmasin dalam proyek pembuatan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Dalam Kota (TPAS) tahun anggaran 1995/1996 telah membentuk tim Pengadaan (proyek) pembuatan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) yang diketuai oleh Drs. Achmad Gazali yang bertugas untuk melakukan pembayaran ganti rugi tanah untuk TPAS termasuk tanah milik Penggugat. Berdasarkan keterangan dari tim Pengadaan (proyek) pembuatan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) telah mengadakan beberapa kali pertemuan dengan para pemilik tanah yang terkena pembuatan TPAS dan pada tanggal 21 Juli 1995 tim Pengadaan (proyek) telah membayar ganti rugi kepada semua pemilik tanah termasuk penggugat di kantor kecamatan Banjar Selatan yang disaksikan oleh Lurah Kelayan Timur dan Lurah Kelayan Selatan.

4. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil Penggugat poin 5, Tergugat menolak tanah sengketa tersebut diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) karena peletakan sita jaminan atas tanah tersebut akan memberikan dampak terganggunya sirkulasi pembuangan sampah di Kota Banjarmasin yang imbasnya akan langsung dirasakan masyarakat luas, dan saat ini sedang dilakukan penilaian Adipura, Tempat Pembuangan Akhir Basirih adalah salah satu komponen yang memiliki aspek nilai tinggi dalam penilaian Adipura dan peletakan sita jaminan akan berpotensi mengakibatkan Kota Banjarmasin tidak mendapatkan Adipura untuk tahun 2018.

5. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil Penggugat pada poin 6, Tergugat dengan tegas menolak hukuman untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) karena jika Penggugat dinyatakan pihak yang menang, Penggugat dengan sendirinya akan menguasai tanah tersebut dan Tergugat akan menghormati Putusan Pengadilan serta menyerahkan tanah sengketa kepada Tergugat hingga ada putusan yang inkracht;

6. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil Penggugat pada poin 7, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil, Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan petunjuk kepada para hakim Pengadilan Negeri untuk tidak menjatuhkan

Halaman 9 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan serta merta, kecuali:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
- b. Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah

Dengan demikian jelas sekali bahwa tidak ada unsur kesalahan Tergugat dalam bentuk kesengajaan atau kelalaian sebagaimana dituduhkan Penggugat.

Demikian Jawaban Tergugat berdasarkan uraian tersebut, bersama ini Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

I. Dalam Eksepsi : Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya.

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
2. Menetapkan sah dan berharga seluruh alat bukti yang Tergugat ajukan dalam perkara ini.
3. Menetapkan Tergugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak dahulu di Jalan Tatah Makmur Rukun Tetangga 21, Rukun Warga VIII, Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin yang sekarang menjadi Jalan

Halaman 10 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tatah Makmur Rukun Tetangga 26, Rukun Warga 2, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.

4. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan yang berlandaskan hukum.
5. Menolak dijatuhkannya peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan membayar uang paksa (*dwangsom*).
6. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban yang disampaikan oleh Tergugat, Penggugat menyampaikan Replik tertanggal 2 Mei 2018, dan terhadap Replik Penggugat, Tergugat menyampaikan Duplik yang diterima dalam persidangan tanggal 8 Mei 2018 sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya putusan ini tidak dikutip lagi tetapi dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Mei 2018 terhadap obyek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak dahulu di Jalan Tatah Makmur Rt. 21, Rw. VIII, Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kotamadya Dati II Banjarmasin, sekarang di Jalan Tatah Makmur Rt.26, Rw.02, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, telah dilakukan pemeriksaan setempat dan didapatkan hasil yang selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara perkara ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 1 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 11 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Exceptio Plurium Litis Consortium;
2. Exceptio Obscur Libel;

Menimbang, bahwa terhadap tangkisan / eksepsi Tergugat, Penggugat itu telah mengemukakan tanggapannya dalam replik tertanggal 2 Mei 2018 yang pada pokoknya telah menyangkalnya dan tetap pada dalil-dalil gugatannya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada umumnya yang diartikan dengan eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 136 HIR/162 RBg maka eksepsi selainnya, kecuali yang menyangkut kekuasaan hakim, secara absolut dan relatif, harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, untuk menghindarkan kelambatan yang tidak perlu, atau dibuat-buat, agar proses berjalan cepat dan lancar (Retnowulan, dkk, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, 1997, hal : 41);

Menimbang, bahwa untuk menuntaskan pokok masalah eksepsi Tergugat tersebut, tentunya selain dipedomani makna dan hakekat eksepsi tersebut di atas, juga yang haruslah dipertimbangkan adalah kaidah hukum apakah sesungguhnya yang dijadikan dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara *a quo*. Untuk itu perlu diperhatikan secara seksama uraian Penggugat dalam *posita* gugatannya dalam relevansinya dengan *petitum* yang diajukannya, sehingga pada akhirnya nanti dapat disimpulkan apa sesungguhnya pokok masalah yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan Penggugat dan ataupun kaidah-kaidah hukum yang mengatur pokok permasalahan perkara ini dan apakah gugatan Penggugat telah tepat dan benar. Dengan kata lain, apakah benar ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan formalitas dalam gugatan Penggugat tersebut sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi angka 1 (satu), Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat kurang pihak dalam mengajukan gugatan, dengan alasan kegiatan ganti rugi tanah untuk Tempat Pembuangan Akhir Sampah dalam Kota Tahun anggaran 1995/1996 dilakukan oleh Tim yang dibentuk khusus untuk Pengadaan Tanah tersebut. Sehingga haruslah Pimpinan Proyek dari kegiatan tersebut ikut digugat karena kegiatan ini lebih teknis dilaksanakan oleh tim tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat dalam repliknya pada pokoknya mendalilkan bahwa keberadaan Tim Pengadaan (Proyek) Pembuatan Tempat Sampah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Banjarmasin, oleh karena itu apapun yang dilakukan oleh Tim termasuk perbuatan melawan hukum menjadi tanggung jawab Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adalah menjadi hak dan atas inisiatif Penggugat untuk menggugat pihak lain yang “dirasa” melanggar hak dan merugikan Penggugat. Akan tetapi, tidak serta merta semua orang dapat menggugat orang lain. Pengajuan gugatan ini haruslah memiliki dasar, yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidak sembarang orang bisa digugat dan menjadi Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat merasa bahwa haknya telah dilanggar dan telah dirugikan oleh Tergugat, sehingga Penggugat menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah tentang perbuatan melawan hukum, maka terhadap penilaian apakah benar perbuatan Tergugat merupakan suatu perbuatan melawan hukum, menurut Majelis Hakim hal tersebut merupakan pokok permasalahan dalam gugatan ini dan memerlukan adanya pembuktian dari kedua belah pihak sehingga akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Dengan demikian, eksepsi angka 1 (satu) Tergugat tidak beralasan menurut hukum dan dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi angka 2 (dua), Tergugat mendalilkan

Halaman 13 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa gugatan yang dibuat oleh Penggugat tidak jelas atau kabur, dengan alasan dalam gugatan Penggugat pada halaman 2 (dua) paragraf pertama dan halaman 3 (tiga) paragraf ketiga menjelaskan luas tanah adalah 10.895,3 M2, sedangkan berdasarkan data dari Tim Proyek Ganti Rugi luas tanah untuk tempat Pembuangan Akhir Sampah dalam Kota luasan tanah tersebut adalah 10.361 M2, terdapat perbedaan luas tanah sekitar 534 M2 sehingga ada perbedaan antara objek yang disengketakan dengan obyek yang telah dibebaskan oleh Tim Proyek Ganti Rugi Tanah untuk Tempat Pembuangan Akhir Sampah;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat dalam repliknya pada pokoknya mendalilkan bahwa terhadap perbedaan luas tanah tersebut akan dibuktikan dengan Surat Keterangan Keadaan Hak Atas Tanah Nomor 74/A-9/Ktr/VIII/1993 Tanggal 12 Agustus 1993;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* adalah surat gugatan tidak terang isinya atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas;

Bahwa dengan mendasarkan pada pengertian *obscuur libel* tersebut diatas dikaitkan dengan eksepsi Tergugat, kini yang harus dipertimbangkan adalah apakah terdapat perbedaan luas tanah antara gugatan Penggugat dengan data dari Tim Proyek Ganti Rugi untuk tempat Pembuangan Akhir Sampah, sehingga menjadikan gugatan tidak jelas?

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah tentang perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat telah dilakukan oleh Tergugat yang telah menguasai dan menjadikan tanah milik Penggugat sebagai Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) tersebut, tanpa memberikan ganti rugi kepada Penggugat. Berdasarkan dalil tersebut Majelis berpendapat bahwa sesungguhnya yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang terletak dahulu di Jalan Tatah Makmur Rt.21, Rw.VIII, Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kotamadya Dati II Banjarmasin, sekarang di Jalan Tatah Makmur Rt.26, Rw.02, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;

Halaman 14 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan secara rinci dan jelas perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan Tergugat. Tentang perbedaan luas tanah obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat, hal tersebut memerlukan adanya pembuktian dari kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat, sehingga akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Dengan demikian, eksepsi angka 2 (dua) Tergugat tidak beralasan menurut hukum dan dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa seluruh eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal yang menjadi pokok perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang terletak dahulu di Jalan Tatah Makmur Rt. 21, Rw. VIII, Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kotamadya Dati II Banjarmasin, sekarang di Jalan Tatah Makmur Rt.26, Rw.02, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
- Bahwa pada tahun 1995 tanah tersebut dijadikan Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA);

Menimbang, bahwa terhadap obyek gugatan tersebut Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat, dan Para Pihak baik Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa tanah yang dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim adalah tanah yang dimaksud sebagai obyek gugatan dalam perkara ini dan selanjutnya disebut sebagai tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut;

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak dahulu di Jalan Tatah Makmur Rt.21, Rw.VIII, Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kotamadya Dati II Banjarmasin, sekarang di Jalan Tatah Makmur Rt.26, Rw.02, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, sebagaimana dibuktikan surat keterangan keadaan Hak Atas Tanah nomor : 74/A-9/Ktr/VIII/1993, tanggal 12 Agustus 1993, atas nama Maskamah Binti H. Japar (Penggugat);
- Bahwa Penggugat menguasai tanah tersebut sejak tahun 1980 secara terus-menerus sampai tahun 1995 tanpa pernah dipindahtangankan kepada orang lain, namun pada tahun 1995 tanah milik Penggugat tersebut dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) oleh Tergugat dan dijadikan Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA). Selain itu Tergugat juga tidak pernah melakukan musyawarah dengan Penggugat, baik musyawarah mengenai penunjukan lokasi Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) maupun musyawarah mengenai besaran ganti rugi;
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat, Penggugat menuntut Tergugat agar dihukum menyerahkan tanah milik Penggugat tersebut dalam keadaan kosong dan baik seperti sedia kala, dan/atau membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 1.361.912.500,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

Bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dalam proyek pembuatan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Dalam Kota (TPAS) tahun anggaran 1995/1996 telah mengadakan beberapa kali pertemuan dengan para pemilik tanah yang terkena pembuatan TPAS dan pada tanggal 21 Juli 1995 tim Pengadaan (proyek) telah membayar ganti rugi kepada semua pemilik tanah termasuk penggugat di kantor kecamatan Banjar Selatan yang disaksikan oleh Lurah Kelayan Timur dan Lurah Kelayan Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa foto copy Surat Keterangan Keadaan Hak Atas Tanah Nomor 74/A-9/Ktr/VIII/1993, An. Maskamah Binti H. Japar yang diberi tanda P-1;

Halaman 16 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Syuriansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui lokasi yang disengketakan oleh para pihak ini karena saksi tinggal di daerah tersebut sejak dari Walikota yang bernama RITONGA, dan saksi menjadi Ketua RT di situ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Ibu Maskamah ada memiliki tanah disitu, karena berdampingan dengan tanah milik saksi;
- Bahwa tanah Maskamah di daerah tersebut sampai saat ini masih ada;
- Bahwa dahulu tanah tersebut dipergunakan untuk persawahan, tetapi kalau sekarang dipergunakan untuk lokasi TPSA;
- Bahwa setahu saksi yang menggarap tanah tersebut untuk lokasi TPSA adalah Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Bahwa dahulu saksi pernah mendengar bahwa tanah milik Ibu Maskamah tersebut telah dijual kepada Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah tanah tersebut sudah dibayar oleh Pemerintah Kota Banjarmasin kepada Ibu Maskamah atau belum dibayar;
- Bahwa tanah milik saksi tidak berdampingan langsung dengan tanah milik Ibu Maskamah. Tanah milik Ibu Maskamah berdampingan dengan tanah yang lain dulu sebelum tanah saksi;
- Bahwa saksi memang pernah mendengar dari masyarakat bahwa tanah milik masyarakat di sekitar lokasi tersebut sudah dibayar oleh Pemerintah Kota Banjarmasin sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada juga orang lain selain Ibu Maskamah yang pergantian tanahnya belum dibayar oleh Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Bahwa tanah milik saksi termasuk di daerah Basirih;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada 17 (tujuh belas) orang yang tanahnya dapat pergantian dari Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Bahwa setahu saksi lokasi TPSA milik Pemerintah Kota Banjarmasin terletak di Jalan Basirih Dalam;

Halaman 17 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membayar tanah milik saksi dan yang lainnya yang berada di wilayah lain berbeda dari tanah milik Ibu Maskamah, dan yang membayar adalah Panitia 9, tempat pembayarannya di Kantor Kotamadya Banjarmasin;
 - Bahwa tanah milik saksi berbeda Kelurahan dengan tanah milik Ibu Maskamah, tetapi masih berdekatan;
 - Bahwa saksi tidak ikut tanda tangan didalam SKT Ibu Maskamah;
 - Bahwa rumah saksi jauh dari rumah Maskamah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tanah milik Ibu Maskamah berstatus Hak Milik dengan surat hak milik berupa SKT;
 - Bahwa saksi pernah melihat SKT-nya dan saksi membenarkan bahwa bukti surat dari Penggugat adalah SKT yang pernah saksi lihat sebelumnya;
 - Bahwa yang membuat SKT tersebut adalah Kelurahan Kelayan Timur;
 - Bahwa peranan saksi didalam proses pergantian tanah dari Pemerintah Kota Banjarmasin waktu itu saksi selaku Ketua RT yang adalah sebagai perantara antara Pemerintah Kota Banjarmasin dengan masyarakat yang menjual tanahnya;
 - Bahwa luas tanah masyarakat di wilayah saksi yang dapat pergantian dari Pemerintah Kota Banjarmasin ada sekitar 15 hektar;
 - Bahwa saksi mendapat pergantian harga tanah dari Pemerintah Kota Banjarmasin pada tahun 1995, sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa sampai sekarang lokasi tersebut masih digunakan untuk TPSA;
 - Bahwa setahu saksi Ibu Maskamah menggarap tanahnya untuk sawah di lokasi TPSA tersebut sejak tahun 1990;
 - Bahwa batas-batas dari tanah Maskamah adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Sdr. Utur;
 - Sebelah Selatan Sdr. Jurja;
 - Sebelah Timur Sdr. Sumadi/ saksi yang beli dengan Sdr. Farkan;
 - Sebelah Barat Sdr. Liwih;
2. Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang disengketakan oleh para pihak karena saksi pernah menyewa tanah milik Ibu Maskamah tersebut selama 1 (satu) tahun untuk bersawah;

Halaman 18 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sampai sekarang saksi masih bertani dan menyewa tanah di Kampung Jawa, tetapi saksi sudah lama tidak lagi menyewa tanah milik Ibu Maskamah;
 - Bahwa saat saksi berhenti menyewa tanah milik Ibu Maskamah, tanah tersebut masih dipakai untuk pertanian;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Tanah yang saksi sewa atas nama Ibu Maskamah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu luas dari tanah milik Ibu Maskamah tersebut karena saksi hanya menyewa sejalur saja / 1 (satu) blok, tidak semuanya;
 - Bahwa rumah saksi jauh dengan sawah yang saksi sewa;
 - Bahwa kalau melihat tanahnya saksi masih ingat posisi tanah Ibu Maskamah yang pernah saksi sewa tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu, apakah status tanah milik Ibu Maskamah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu, batas-batas dari tanah milik Ibu Maskamah;
 - Bahwa saksi pernah melihat SKT tanah milik Maskamah;
 - Bahwa setelah panen terakhir saksi tidak pernah lagi melihat tanah milik Ibu Maskamah;
3. Sukri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengetahui, lokasi yang disengketakan oleh para pihak ini karena tanah saksi juga berada di daerah tersebut;
 - Bahwa setahu saksi, Ibu Maskamah ada memiliki tanah disitu, karena bagian sebelah barat berdampingan dengan tanah milik saksi;
 - Bahwa sejak lebih kurang 10 (sepuluh) tahun yang lalu tanah saksi tidak digarap lagi, karena sudah dijual melalui Kelurahan kepada Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui lagi tanah tersebut sekarang dipergunakan untuk apa oleh Pemerintahan Kota Banjarmasin;
 - Bahwa tempat pembayaran ganti rugi dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin di Kantor Kelurahan, dan ada beberapa orang yang hadir waktu itu untuk menerima pembayaran ganti rugi;
 - Bahwa waktu itu Ibu Maskamah tidak ada hadir;
 - Bahwa saksi tidak tahu, apakah tanah Ibu Maskamah juga dijual dan diganti rugi oleh Pemerintah Kota Banjarmasin waktu itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu tanah milik saksi dibayar lunas oleh Pemerintah Kota Banjarmasin dan yang menerima ganti rugi adalah ayah saksi, sedangkan saksi hanya menemani saja;
 - Bahwa saksi lupa, tahun berapa tanah saksi dijual. Akan tetapi tanah yang dijual tersebut milik asalnya adalah tanah milik orang tua;
 - Bahwa nama orang tua saksi adalah Utur;
 - Bahwa saksi bisa kenal dengan Ibu Maskamah ketika di sawah, karena tanah berbatasan dengan tanah bu Maskamah;
 - Bahwa waktu pembayaran ganti rugi tanah, sepengetahuan saksi ada 2 (dua) kali pembayaran yang dilakukan di Kelurahan;
 - Bahwa saat pembayaran, saksi berada di Kelurahan sekitar 1 (satu) jam;
 - Bahwa saksi tahu batas-batas tanah milik Ibu Maskamah karena saat saksi mengerjakan tanah milik saksi, Ibu Maskamah yang memberitahukan sendiri;
 - Bahwa saksi tidak tahu, batas-batas tanah Maskamah dengan yang lainnya, seperti Liwih, Sumadi, dan Jurja. Tahunnya hanya Maskamah;
 - Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi siapa saja yang menerima ganti rugi dari Pemerintah Kota Banjarmasin waktu itu;
 - Bahwa saksi tidak tahu, bekas tanah milik saksi tersebut sekarang digunakan untuk apa oleh Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - Bahwa luas tanah milik orang tua saksi yang bernama Utur tersebut lebih kurang 40 borongan;
4. Misdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi yang disengketakan oleh para pihak karena tanah saksi juga berada di daerah tersebut;
 - Bahwa setahu saksi Ibu Maskamah ada memiliki tanah di situ, karena bagian sebelah barat berdampingan dengan tanah milik saksi yang terletak di sebelah timur;
 - Bahwa tanah milik saksi tersebut sampai sekarang masih ada dan saksi tidak tahu masalah ganti rugi;
 - Bahwa luas tanah milik saksi tersebut lebih kurang 25 (dua puluh lima) borongan;
 - Bahwa saksi bertempat tinggal di saksi Jl. Tatah Makmur;
 - Bahwa setahu saksi tanah milik Ibu Maskamah itu sekarang dipergunakan untuk TPSA/kolam limbah;

Halaman 20 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah yang berbatasan dengan tanah milik Maskamah tersebut milik orang tua saksi;
- Bahwa dulu tanah orang tua saksi ada berbatasan dengan sungai kecil, tetapi sekarang sungainya sudah tertutup tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah orang tua saksi menerima ganti rugi tanah dari Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Bahwa nama orang tua saksi adalah Sumadi;
- Bahwa saksi bisa memastikan kalau tanah Maskamah ada di sebelah Barat, dan tanah milik orang tua saksi di sebelah Timur dengan patokan dari arah matahari;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah milik Maskamah ada disitu dan berbatasan dengan tanah milik orang tua saksi karena saksi diberitahu oleh Bapak saksi;
- Bahwa waktu itu tanah milik orang tua saksi tersebut digunakan pertanian/persawahan;
- Bahwa sekarang tanah tersebut tidak dipergunakan lagi untuk persawahan karena rusak kena limbah;
- Bahwa tempat pembuangan limbah di daerah tersebut lebih kurang 20 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mendengar kalau Ibu Maskamah keberatan atas pembangunan kolam limbah tanah miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-4 sebagai berikut;

1. Foto copy Kwitansi Pembayaran Proyek Ganti Rugi Tanah untuk TPA Sampah dalam Kota kepada Maskamah Binti H. Japar, tertanggal 21 Juli 1995, diberi tanda T-1;
2. Foto copy Daftar Nama Pemilik Untuk TPA Sampah Dalam Kota yang Dibebaskan Pemkodati II Banjarmasin Tahun Anggaran 1995/1996 Lokasi Kecamatan Banjar Selatan, Kelurahan Kelayan Selatan dan Kelayan Timur, diberi tanda T-2;
3. Foto copy Peta Lokasi Daftar Nama Pemilik untuk TPA Sampah dalam Kota yang dibebaskan Pemko Dati II Banjarmasin tahun Anggaran 1995/1996 Lokasi Kecamatan Banjar Selatan, Kelurahan Kelayan Selatan dan Kelayan Timur, diberi tanda T-3 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat kepada Ketua DPRD Tk II Banjarmasin perihal Penyelesaian Masalah Tanah tanggal 2 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Arliansyah\Maskamah, diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. M. Farid Syuhada, Drs. H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui lokasi yang disengketakan oleh para pihak dalam perkara ini karena saksi pernah menjadi Camat di daerah tersebut;

- Bahwa setahu saksi, Ibu Maskamah ada memiliki tanah daerah tersebut;

- Bahwa tanah sekarang tanah Maskamah sudah tidak ada lagi karena sudah diganti oleh Pemerintah Kota Banjarmasin;

- Bahwa tanah Ibu Maskamah termasuk yang dipergunakan untuk lokasi TPSA;

- Bahwa yang menggarap tanah tersebut untuk lokasi TPSA adalah Pemerintah Kota Banjarmasin;

- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah milik Ibu Maskamah tersebut sudah dijual dengan Pemerintah Kota Banjarmasin karena waktu itu saksi sebagai Camat di wilayah tersebut yang ikut membebaskan lahan masyarakat untuk TPSA;

- Bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin sudah membayar tanah tersebut kepada Ibu Maskamah karena pada saat pembayaran saksi hadir di Kelurahan Kelayan Selatan;

- Bahwa saksi lupa berapa luas tanah ibu Maskamah;

- Bahwa tanah Ibu Maskamah termasuk di dalam lokasi TPSA yang ada sekarang ini;

- Bahwa yang bertanda tangan di dalam kwitansi pembayaran ganti rugi tanah adalah bendahara dan yang lainnya, sedangkan saksi hanya menghadiri saja;

- Bahwa saksi tidak tahu, apakah semua kwitansi pembayaran sama bentuknya untuk semua orang yang dapat pergantian;

- Bahwa seharusnya kalau tanah sudah diganti lunas, maka surat tanah aslinya harus ditarik oleh Pemerintah Kota Banjarmasin;

- Bahwa saksi kurang mengerti mengapa Surat Tanah milik Ibu Maskamah yang aslinya masih ada ditangan dia. Pada saat pelunasan

Halaman 22 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memang ada pemilik tanah yang belum menyerahkan surat tanah dengan alasan surat tanah masih berada dikeluarganya;

- Bahwa saksi bisa mengatakan bahwa pembayaran bisa dilakukan, sedangkan Surat Alas Hak atas Tanah tidak diserahkan karena pada saat pertemuan pertama ada salah satu masyarakat yang menyatakan bahwa surat disimpan di keluarga;

- Bahwa lokasi tanah milik Ibu Maskamah dulu termasuk di daerah Kelurahan Kelayan Timur, tetapi kalau sekarang termasuk Kelurahan Basirih Selatan;

- Bahwa pada saat pembayaran ganti rugi, uangnya langsung diserahkan kepada pemilik tanah;

- Bahwa saksi membenarkan bukti kwitansi yang diajukan ke persidangan yang merupakan bukti pelunasan ganti rugi tanah waktu itu;

- Bahwa setelah dilakukan pelunasan ganti rugi tanah kepada masyarakat, tidak ada yang komplain bahwa tanahnya tidak dibayar;

- Bahwa pada saat penggantian tanah waktu itu, saksi menjadi Camat di wilayah Banjarmasin Selatan, sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 1996;

- Bahwa waktu saksi menjadi Camat sekitar tahun 1994 di wilayah nama jalan di lokasi TPSA waktu itu adalah Basirih Lingkar Selatan dan masih dalam tahap pengerjaan;

- Bahwa sekarang nama jalannya tidak diganti dan masih tetap nama jalan yang dulu;

- Bahwa yang termasuk didalam lokasi TPSA tersebut waktu itu ada 3 Kelurahan, yaitu;

1. Kelurahan Kelayan Timur;
2. Kelurahan Kelayan Selatan;
3. Kelurahan Basirih;

- Bahwa adapun latar belakang lokasi TPSA dipilih di 3 (tiga) lokasi Kelurahan tersebut karena Daerah Banjarbaru sudah tidak setuju lagi wilayahnya ditempati lokasi TPSA, dan selain itu juga atas hasil musyawarah di DPRD dengan Pemerintah Kota Banjarmasin serta pakar dari Lingkungan Hidup;

- Bahwa harga yang disepakati untuk pembebasan tanah waktu itu sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per meternya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan tersebut terjadi dari hasil pertemuan Camat (saksi), Lurah, dan pemilik tanah, yang bertempat di Kantor Kelurahan Kelayan Selatan;
- Bahwa sebelum dijadikan lokasi TPSA, tanah tersebut adalah lahan persawahan;
- Bahwa pembayaran pembebasan tanah dilakukan 2 (dua) kali tahapan, karena masyarakat minta uang muka dengan alasan mau mendaftar naik Haji, sedangkan anggaran waktu itu belum cair;
- Bahwa yang mendapat ganti rugi waktu itu lebih kurang ada 23 (dua puluh tiga) orang;
- Bahwa yang hadir pada saat pelunasan ganti rugi tanah waktu itu Bendaharawan Proyek yaitu Bapak Erwin Rifansyah, Lurah Kelurahan Kelayan Selatan, saksi sendiri, dan pemilik tanah;
- Bahwa dalam hal pembebasan tanah tersebut ada dibentuk Panitia yaitu Tim 9 dan yang menjadi Ketua Tim dari BPN;
- Bahwa saksi termasuk dalam tim tersebut sebagai anggota;
- Bahwa saat pelunasan ganti rugi tanah, seharusnya kwitansi pertama ditarik dan kwitansi diganti dengan pelunasan sesuai nilai seluruhnya;
- Bahwa untuk membayar uang muka kepada pemilik tanah waktu itu, anggaran dananya belum cair. Sementara menunggu anggaran dana cair ada dibantu dari pihak ke tiga;
- Bahwa yang membuat peta lokasi TPSA sebagaimana bukti surat Tergugat adalah BPN;

2. Danang Nur Hidayanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui lokasi yang disengketakan oleh para pihak ini karena lokasinya di tempat saksi bekerja sekarang ini, yang lokasinya sebagian termasuk dalam kolam pengelolaan limbah;
- Bahwa saksi mengetahui saat pembangunan TPSA dan tempat pengelolaan air limbah tersebut sejak mulai dibangun sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi jadi PNS sejak tahun 1998, dan ditempatkan di Dinas Kebersihan, dan waktu itu TPSA sudah ada/dimulai. Waktu itu di lokasi TPSA saksi melihat ada jalan dan pembersihan lahan;
- Bahwa kolam pengelolaan limbah dibangun bersamaan dengan TPA;
- Bahwa saksi ditempatkan di TPSA sejak tahun 2000;

Halaman 24 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kolam pengolahan limbah tersebut dibangun untuk mengolah air sampah;
- Bahwa dari hasil pengelolaan air sampah tersebut dapat dimanfaatkan untuk pupuk;
- Bahwa pada saat saksi ditempatkan di TPSA, tidak ada yang komplain/demo dengan dibangunnya TPSA tersebut. Baru tahun 2017 ada yang komplain;
- Bahwa saksi bisa mengetahui awal dari pembangunan TPSA, sedangkan saksi baru ditempatkan di TPSA sejak tahun 2000 karena saat itu saksi diajak teman jalan-jalan ke situ, dan diberitahukan nanti disini akan dibangun TPSA;
- Bahwa dahulu lokasi TPSA termasuk di poros jalan Raya Jalan Gubernur Soebardjo, jarak 3 kilometer ke dalam lokasi TPSA, dan nama Jalannya Tatah Makmur;
- Bahwa luas area TPSA keseluruhan adalah 20 (dua puluh) hektar;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dilokasi TPSA tersebut ada tanah milik Ibu Maskamah setelah ada tuntutan;
- Bahwa menurut pengakuan Ibu Maskamah tanahnya seluas lebih kurang 1 hektar;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bertugas di lokasi TPSA tersebut, Ibu Maskamah tidak pernah melihat tanahnya;
- Bahwa dahulu alamat lokasi TPSA di Jalan Tatah Sirih, Kelurahan Kelayan Selatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada pendataan tanah di areal lokasi tersebut
- Bahwa sepengetahuan saksi, selain Ibu Maskamah, ada orang lain yang surat tanahnya masih dimiliki, sedangkan penggantian sudah diterimanya, dan orang tersebut tidak melakukan gugatan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memasang plang/papan dilokasi TPSA yang bertuliskan tanah milik Maskamah;
- Bahwa setahu saksi, Ibu Maskamah komplain dan bermaksud minta dibayar tanah miliknya, karena katanya tanah miliknya belum dibayar;
- Bahwa lokasi TPSA adalah satu-satunya di lokasi tersebut;
- Bahwa selain untuk pupuk, hasil air limbah sampah di TPSA bisa juga dimanfaatkan untuk tenaga listrik;

3. Achmad Gazali, DRS. MM H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 25 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi yang disengketakan oleh para pihak tetapi kalau lokasi keseluruhan TPSA saksi mengetahui, karena karena waktu itu saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Perlengkapan sejak tahun 1994-1995, dan saat itu sebagai Pimpro dalam Proyek pembangunan TPSA;
- Bahwa Proyek TPSA tersebut dikerjakan pada tahun 1995-1996;
- Bahwa tugas saksi sebagai Pimpro waktu itu adalah melaksanakan pengadaan tanah lebih kurang 20 (dua puluh) hektar;
- Bahwa untuk rencana pembangunan lokasi TPSA tersebut, saksi tidak mengetahui ada SK nya atau tidak;
- Bahwa lokasi pembangunan TPSA tersebut berada di Lingkar Selatan, Kelurahan Kelayan Selatan;
- Bahwa yang menentukan lokasi TPSA tersebut waktu itu adalah Tim dari Kecamatan;
- Bahwa ada ganti rugi untuk pemilik tanah yang dibebaskan untuk lokasi TPSA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nilai ganti ruginya karena yang menangani ganti rugi adalah bagian teknis;
- Bahwa sepengetahuan saksi ganti rugi sudah dibayar semua kepada pemilik tanah;
- Bahwa tanah Ibu Maskamah termasuk di dalam lokasi TPSA tersebut, dan sudah diganti rugi juga, karena ada tanda terima uang di kwitansi yang diserahkan kepada saksi untuk di administrasikan;
- Bahwa waktu itu yang mendapatkan ganti rugi tanah ada waktu itu 21 (dua puluh satu) orang;
- Bahwa di dalam daftar yang mendapatkan ganti rugi tanah nama Ibu Maskamah berada di urutan ke 5;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah tahun 1995, tidak ada yang komplain masalah ganti rugi tanah tersebut;
- Bahwa yang melakukan pembayaran ganti rugi waktu itu adalah Tim dan proses pembayarannya uang dari Bendahara diserahkan kepada Bapak M. Farid Syuhada, dan dari Bapak M. Farid Syuhada diserahkan kepada pemilik tanah;
- Bahwa tempat pembayaran ganti rugi tanah dilakukan di Kantor Kelurahan Kelayan Selatan;
- Bahwa saat pembayaran ganti rugi tanah dilakukan saksi tidak hadir karena sebagai pimpro tidak diikutkan

Halaman 26 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bendahara proyek waktu itu adalah saudara Erwin Rifansyah;
- Bahwa pada saat pembayaran ganti rugi tanah saksi tidak hadir dan kuitansi disiapkan terlebih dahulu sebelum pembayaran;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pembayaran ganti rugi sudah dilaksanakan setelah ada laporan sebagai tembusan yang disampaikan kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi pembayaran hanya satu kali dan langsung lunas sesuai di Kwitansi, dan tidak ada beberapa kali pembayaran atau uang muka;
- Bahwa apabila pembayaran ganti ruginya sudah lunas, seharusnya surat kepemilikan tanahnya ditarik;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kalau surat tanahnya tidak ditarik, berarti pembayarannya belum lunas;

4. Erwin Rifansyah, S.E. H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi yang disengketakan oleh para pihak ini tetapi kalau lokasi keseluruhan TPSA saksi mengetahui, karena saksi waktu itu sebagai Staf Keuangan Kantor Kota Madya Banjarmasin, dan saat itu sebagai Bendaharawan Proyek pembangunan TPSA;
- Bahwa Proyek TPSA tersebut dikerjakan pada tahun 1995-1996;
- Bahwa tugas saksi sebagai Bendaharawan Proyek waktu itu adalah melaksanakan pembayaran ganti rugi tanah;
- Bahwa lokasi pembangunan TPSA tersebut berada di Lingkar Selatan, Kelurahan Kelayan Selatan;
- Bahwa saksi lupa berapa nilai ganti ruginya;
- Bahwa seingat saksi ganti rugi sudah dibayar semua kepada pemilik tanah dan sudah lunas semua;
- Bahwa saksi lupa, ada berapa orang yang mendapatkan ganti rugi tanah waktu itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah tahun 1995, tidak ada yang komplain masalah ganti rugi tanah tersebut, dan baru tahun ini muncul permasalahan;
- Bahwa yang menyerahkan pembayaran ganti rugi adalah Camat Banjar Selatan;

Halaman 27 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pembayarannya adalah uang saksi serahkan kepada Bapak M. Farid Syuhada (Camat Banjar Selatan), dan dari Bapak M. Farid Syuhada diserahkan kepada pemilik tanah
- Bahwa tempat pembayaran ganti rugi tanah dilakukan di Kantor Kelurahan Kelayan Selatan;
- Bahwa saksi tidak hadir di dalam pembayaran ganti rugi tanah tersebut;
- Bahwa saksi tanda tangan kwitansi di kantor besok harinya setelah pembayaran dilakukan dan sudah lengkap tanda tangan/jempol para pihak lalu saksi baru tanda tangan;
- Bahwa dasar saksi melakukan pembayaran kepada para pihak yang menerima ganti rugi tanah adalah SPB (Surat Perintah Membayar) dari Keuangan;
- Bahwa isi kwitansi tersebut adalah untuk pembayaran ganti rugi tanah TPA sampah dalam Kota;
- Bahwa ada persyaratan untuk menerima ganti rugi tanah tersebut yaitu yang menerima ganti rugi tanah harus langsung dari orang yang namanya sesuai dengan yang tertera dalam surat tanahnya;
- Bahwa alas hak atas tanah yang diganti rugi yaitu sertifikat, SKT, dan Sporadik;
- Bahwa perincian pembayaran tiap orang yang menerima ganti rugi tanah ada pada Tim;
- Bahwa saksi ada menyimpan arsip kwitansi ganti rugi tanah tersebut tetapi kalau surat-suratnya disimpan di Keuangan;
- Bahwa waktu itu, pada saat pembayaran ganti rugi tanah ada permasalahan yang timbul. Yang saksi tahu ada temuan dari BPK diakhir tahun 1995 kepada Bapak Camat Banjar Selatan, mengenai masalah pertanggung jawaban pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah, namun apa masalahnya saksi lupa;
- Bahwa pada saat pembayaran ganti rugi tanah saksi lupa, apakah ada uang muka dulu yang dibayarkan kepada pemilik tanah (bukti surat T-1 diperlihatkan);
- Bahwa kalau pembayaran ganti rugi tanah sudah lunas, alas hak atas tanah harus ditarik semua;
- Bahwa saksi lupa apakah yang sudah lunas dibayar suratnya sudah ditarik semua;

Halaman 28 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa apakah ada kwitansi tanda terima pembayaran yang tertulis uang muka dari Camat Banjar Selatan kepada pemilik tanah;
- Bahwa yang membuat Surat Perintah Bayar (SPB) adalah saksi;
- Bahwa ada dasarnya, bahwa Camat diperbolehkan untuk melakukan pembayaran kepada pemilik tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Ibu Maskamah tidak dibayar ganti rugi tanahnya waktu itu;
- Bahwa isi kwitansi tidak sama, ada yang pembayaran uang muka dan ada yang lunas;
- Bahwa terhadap adanya tulisan uang muka dalam kwitansi, saksi lupa apakah artinya tidak lunas dibayar karena itu tugas Tim. Dan tugas Bendahara hanya menerima dari Kas Daerah, menyerahkan, dan melaporkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat dalam surat gugatannya dengan berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang apa yang menjadi pokok gugatan Penggugat, yaitu tentang perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 3 (tiga), Penggugat menuntut agar perbuatan Tergugat dinyatakan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan melawan hukum” sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1365 KUHPerdara adalah “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” ;

Dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu : 1. Adanya unsur perbuatan melawan hukum, 2. Adanya kerugian, 3. Adanya kesalahan dan 4. Adanya hubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian ;

Menimbang, bahwa mengenai apakah yang dimaksud dengan unsur perbuatan melawan hukum itu sendiri, menurut Yurisprudensi tetap di Indonesia adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau ;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, atau ;
3. Melanggar kaedah tata susila, atau ;

Halaman 29 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Menimbang, bahwa keempat kriteria tersebut menggunakan kata “atau” dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum (Setiawan, SH, Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum Perkembangannya dalam Yurisprudensi, diterbitkan Team Pengkajian Hukum Mahkamah Agung RI tahun 1991);

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut, yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini adalah apakah perbuatan Tergugat yang menguasai dan menjadikan tanah obyek sengketa sebagai Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) tanpa memberikan ganti rugi kepada Penggugat Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*)?

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat menguasai tanah yang terletak dahulu di Jalan Tatah Makmur Rt.21, Rw.VIII, Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kotamadya Dati II Banjarmasin, sekarang di Jalan Tatah Makmur Rt.26, Rw.02, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin sejak tahun 1980 secara terus-menerus sampai tahun 1995 tanpa pernah dipindahtanggankan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti berupa 1 (satu) bukti surat dan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Keterangan Keadaan Hak Atas Tanah Nomor 74/A-9/Ktr/VIII/1993, An. Maskamah Binti H. Japar yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah di Jalan Tatah Makmur Rt.21, Rw.VIII, Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kotamadya Dati II Banjarmasin secara fisik dikuasai oleh pembeli yaitu Maskamah Binti H. Japar.

Bahwa di persidangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Syuriansyah, saksi Sukri, dan saksi Misdi pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa karena tanah para saksi

Halaman 30 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Bjm



berbatasan dengan tanah tersebut. Selanjutnya saksi Syuriansyah dan saksi Misdi menerangkan bahwa dahulu tanah milik Penggugat dipergunakan untuk persawahan, tetapi kalau sekarang dipergunakan untuk lokasi TPSA atau kolam limbah;

Bahwa saksi Basri di persidangan menerangkan bahwa saksi pernah menyewa tanah obyek sengketa kepada Penggugat, untuk digunakan sebagai lahan pertanian;

Bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi tersebut, diketahui bahwa tanah obyek sengketa dahulu berada dalam penguasaan Penggugat dan sekarang dipergunakan sebagai lokasi TPSA;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa pada tahun 1995 tanah milik Penggugat tersebut dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) oleh Tergugat dan dijadikan Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) dengan tidak memberikan ganti rugi dan tidak pernah melakukan musyawarah dengan Penggugat, baik musyawarah mengenai penunjukan lokasi Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) maupun musyawarah mengenai besaran ganti rugi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi Syuriansyah dan saksi Misdi menerangkan bahwa dahulu tanah milik Penggugat (*in casu* tanah obyek sengketa) dipergunakan untuk persawahan, tetapi kalau sekarang dipergunakan untuk lokasi TPSA atau kolam limbah. Bahwa tanah milik saksi Syuriansyah dan saksi Misdi yang berbatasan dengan tanah milik Penggugat juga dipergunakan untuk lokasi TPSA dan terhadap tanah milik saksi tersebut pada tahun 1995 masing-masing telah diberikan ganti rugi oleh Tergugat dan telah dibayar lunas. Bahwa saksi Syuriansyah dan saksi Misdi di persidangan menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah milik Penggugat (*in casu* tanah obyek sengketa) telah dibayar lunas atau belum;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada bukti yang dapat menjelaskan bahwa Penggugat belum diberikan ganti rugi atas tanah obyek sengketa yang digunakan sebagai TPSA oleh Tergugat. Dengan demikian dalil Penggugat tidak cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat, dan Tergugat mendalilkan bahwa dalam proyek pembuatan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Dalam Kota (TPAS) tahun

Halaman 31 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 1995/1996 telah mengadakan beberapa kali pertemuan dengan para pemilik tanah yang terkena pembuatan TPAS dan pada tanggal 21 Juli 1995 tim Pengadaan (proyek) telah membayar ganti rugi kepada semua pemilik tanah termasuk penggugat di kantor kecamatan Banjar Selatan yang disaksikan oleh Lurah Kelayan Timur dan Lurah Kelayan Selatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti berupa 4 (empat) bukti surat dan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda T-2 diketahui bahwa Penggugat adalah salah satu dari Pemilik tanah yang digunakan Untuk TPA Sampah Dalam Kota yang Dibebaskan Pemkodati II Banjarmasin Tahun Anggaran 1995/1996 Lokasi Kecamatan Banjar Selatan, Kelurahan Kelayan Selatan dan Kelayan Timur. Bahwa bukti surat tersebut bersesuaian dengan bukti surat bertanda T-3 yang menerangkan bahwa tanah obyek sengketa termasuk dalam Peta Lokasi dan Daftar Nama Pemilik Tanah untuk TPA Sampah yang Akan Dibebaskan Pemerintah Daerah Tingkat II Banjarmasin;

Bahwa dari bukti surat tersebut diketahui bahwa tanah obyek sengketa termasuk dalam tanah yang digunakan proyek pembuatan Tempat Pembuangan Akhir Sampah dalam Kota (TPAS) tahun anggaran 1995/1996;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa pada tanggal 21 Juli 1995 tim Pengadaan (proyek) telah membayar ganti rugi kepada semua pemilik tanah termasuk penggugat di Kantor Kecamatan Banjar Selatan yang disaksikan oleh Lurah Kelayan Timur dan Lurah Kelayan Selatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi M. Farid Syuhada diketahui bahwa tanah milik Ibu Maskamah tersebut (*in casu* tanah obyek sengketa) sudah dijual dengan Pemerintah Kota Banjarmasin karena waktu itu saksi sebagai Camat di wilayah tersebut yang ikut membebaskan lahan masyarakat untuk TPSA, dengan harga yang disepakati untuk pembebasan tanah waktu itu sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per meternya. Bahwa kesepakatan tersebut terjadi dari hasil pertemuan Camat (saksi), Lurah, dan pemilik tanah, yang bertempat di Kantor Kelurahan Kelayan Selatan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda T-1, diketahui bahwa pada tanggal 21 Juli 1995 telah dilakukan pembayaran ganti rugi tanah untuk TPA Sampah dalam Kota kepada yang menerima yaitu Maskamah binti H Jafar sejumlah

Halaman 32 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp 31.083.000,00 (tiga puluh satu juta delapan puluh tiga ribu rupiah). Dan dari bukti surat bertanda T-2 diketahui bahwa nama Maskamah (*in casu* Penggugat) termasuk dalam Pemilik tanah yang digunakan Untuk TPA Sampah Dalam Kota yang Dibebaskan Pemkodati II Banjarmasin Tahun Anggaran 1995/1996 Lokasi Kecamatan Banjar Selatan, Kelurahan Kelayan Selatan dan Kelayan Timur dengan uang ganti rugi sejumlah Rp 31.083.000,00 (tiga puluh satu juta delapan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan saksi M. Farid Syuhada tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Ahmad Gazali dan saksi Erwin Rifansyah yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap seluruh tanah yang termasuk dalam Proyek pembangunan TPSA tahun anggaran 1995-1996 kepada pemiliknya telah diberikan ganti rugi yang dibayar lunas dengan bukti tanda terima uang berupa kwitansi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, majelis berpendapat bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah melakukan musyawarah dengan Penggugat, baik musyawarah mengenai penunjukan lokasi Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) maupun musyawarah mengenai besaran ganti rugi, tidak didukung oleh bukti dari Penggugat. Dan berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat, diketahui bahwa ada pertemuan di Kantor Kelurahan Kelayan Selatan yang dihadiri Camat Banjar Selatan, Lurah dan pemilik tanah untuk menentukan besaran ganti rugi tanah. Bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin sudah membayar tanah tersebut kepada Ibu Maskamah karena pada saat pembayaran saksi hadir di Kelurahan Kelayan Selatan;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi M. Farid Syuhada, saksi Ahmad Gazali dan saksi Erwin Rifansyah menerangkan pembayaran ganti rugi tersebut dilakukan di Kantor Kelurahan Kelayan Selatan dan dihadiri oleh saksi M. Farid Syuhada yang pada waktu itu menjabat sebagai Camat Banjar Selatan, dengan tanda bukti penyerahan uang berupa kwitansi;

Bahwa penyerahan uang kepada para pemilik tanah dilakukan oleh saksi M. Farid Syuhada sebagai Camat Banjarmasin Selatan dan pada saat penyerahan uang ganti rugi, pada kwitansi ada penerima yang membubuhkan tanda tangan tetapi ada juga yang membubuhkan cap jempol;

Menimbang, bahwa saksi M. Farid Syuhada, saksi Ahmad Gazali dan saksi Erwin Rifansyah di persidangan pada pokoknya juga menerangkan bahwa pada saat pelunasan seharusnya surat tanah/bukti kepemilikan tanah

Halaman 33 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Bjm



diserahkan kepada pihak Tergugat, tetapi dalam praktek memang ada pemilik tanah yang belum menyerahkan surat tanah. Dan berdasarkan keterangan saksi M. Farid Syuhada diketahui bahwa ada pemilik tanah yang telah menerima ganti rugi tidak menyerahkan surat tanah dengan alasan surat tanah masih berada dikeluarganya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap tanah obyek sengketa telah diberikan ganti rugi dan dibayar lunas sebagaimana bukti surat bertanda T-1 dalam hal mana dalam kwitansi tersebut dibubuhi cap jempol oleh penerima yaitu Maskamah binti H Jafar, dan ditandatangani oleh Ahmad Gazali sebagai pimpinan proyek serta Erwin Rifansyah sebagai bendaharawan proyek, dengan uang yang diserahkan sejumlah Rp 31.083.000,00 (tiga puluh satu juta delapan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa memiliki luas 10.895,3 M2. Dan saksi M. Farid Syuhada di persidangan menerangkan bahwa dari hasil pertemuan Camat (saksi), Lurah, dan pemilik tanah, yang bertempat di Kantor Kelurahan Kelayan Selatan harga yang disepakati untuk pembebasan tanah waktu itu sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per meternya;

Dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa jumlah uang yang tertulis dalam kwitansi sebagaimana bukti surat bertanda T-1 sejumlah Rp 31.083.000,00 (tiga puluh satu juta delapan puluh tiga ribu rupiah) adalah pembayaran seluruh harga tanah obyek sengketa, dan bukan merupakan uang muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah membayar lunas ganti rugi tanah obyek sengketa kepada Penggugat dan pembayaran tersebut oleh Tergugat dibuatkan kwitansi (bukti surat bertanda T-1), dalam hal mana Penggugat sebagai penerima uang telah membubuhkan cap jempol dalam kwitansi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa yang terletak dahulu di Jalan Tatah Makmur Rt. 21, Rw. VIII, Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kotamadya Dati II Banjarmasin, sekarang di Jalan Tatah Makmur Rt. 26, Rw. 02, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, kemudian Tergugat



menjadikan tanah tersebut sebagai Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA), tidaklah melanggar hak Penggugat karena Tergugat telah melakukan pembayaran ganti rugi atas tanah obyek sengketa kepada Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa *petitum* angka 3 (tiga) gugatan Penggugat tidak cukup beralasan menurut hukum sehingga harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan pokok dalam gugatan Penggugat tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, Majelis tetap akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat yang lain dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 (dua) Penggugat menuntut agar dinyatakan sebagai pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak dahulu di Jalan Tatah Makmur Rt.21, Rw.VIII, Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kotamadya Dati II Banjarmasin, sekarang di Jalan Tatah Makmur Rt.26, Rw.02, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana dalam surat gugatan yang dibuktikan surat keterangan keadaan Hak Atas Tanah nomor : 74/A-9/Ktr/VIII/1993, tanggal 12 Agustus 1993, atas nama Maskamah Binti H. Japar (Penggugat). Terhadap tuntutan tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam penguasaan tanah obyek sengketa karena Tergugat telah membayar ganti rugi tanah obyek sengketa kepada Penggugat.

Bahwa dengan dilakukannya pembayaran atas tanah obyek sengketa oleh Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat bukanlah lagi sebagai pemilik sah atas tanah yang terletak dahulu di Jalan Tatah Makmur Rt.21, Rw.VIII, Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kotamadya Dati II Banjarmasin, sekarang di Jalan Tatah Makmur Rt.26, Rw.02, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa *petitum* angka 2 (dua) gugatan Penggugat tidak cukup beralasan menurut hukum sehingga harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 4 (empat) Penggugat menuntut agar Tergugat atau siapapun yang mendapat hak daripadanya

Halaman 35 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Bjm



dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik seperti semula, dan/atau menghukum Tergugat membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat Rp. 1.361.912.500,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah). Terhadap tuntutan tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat menuntut Tergugat membayar ganti rugi pembebasan tanah milik Penggugat tersebut sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) \times 10.895,3 M2 = Rp. 1.361.912.500,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan *petitum* angka 2 (dua) disebutkan bahwa dengan dilakukannya pembayaran atas tanah obyek sengketa oleh Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat bukanlah lagi sebagai pemilik sah atas tanah, dan dalam *petitum* angka 3 (tiga) Tergugat tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka tuntutan agar Tergugat atau siapapun yang mendapat hak daripadanya dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik seperti semula dan/atau menghukum Tergugat membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat, tidak beralasan menurut hukum, sehingga *petitum* angka 4 (empat) dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 5 (lima) Penggugat menuntut sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini dinyatakan sah dan berharga. Terhadap tuntutan tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak mengajukan permohonan sita jaminan, dan oleh karena selama ini tidak pernah diletakkan sita jaminan terhadap obyek sebagaimana yang dimohonkan Penggugat, maka terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak beralasan menurut hukum sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 6 (enam) Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan Pengadilan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan. Terhadap tuntutan tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 36 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa oleh karena *petitum* angka 2 (dua), angka 3 (tiga), dan angka 4 (empat) telah dinyatakan ditolak maka tuntutan Penggugat atas pembayaran uang paksa (*dwangsom*) tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 7 (tujuh) Penggugat menuntut agar putusan Pengadilan ini serta merta dijalankan walaupun Tergugat, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*). Terhadap tuntutan tersebut majelis mempertimbangkan bahwa oleh karena syarat sebagaimana ditentukan oleh pasal 180 ayat (1) HIR/191 ayat (1), SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tidak terpenuhi, maka *petitum* angka 7 (tujuh) gugatan penggugat dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda T-4 Majelis mempertimbangkan bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Tergugat telah membayar lunas ganti rugi tanah obyek sengketa kepada Penggugat maka bukti surat tersebut tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga Majelis berpendapat gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan Penggugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.201.000,00 (satu juta dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Jumat, tanggal 3 Agustus 2018**

Halaman 37 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim Eddy Cahyono, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Herlangga Patmadja, S.H. dan Daru Swastika Rini, S.H., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Bjm tanggal 12 Maret 2018, putusan tersebut pada hari **Kamis, tanggal 23 Agustus 2018** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Drs. H.M. Sabirin Panitera Pengganti, kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herlangga Patmadja, S.H.

Eddy Cahyono, S.H., M.H.

Daru Swastika Rini, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H.M. Sabirin

Perincian biaya:

1.	PNBP	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Relas Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4.	PNBP Relas	:	Rp.	10.000,00

Halaman 38 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Pemeriksaan Setempat :	Rp.	800.000,00
6.	Sita :	-	
7.	Materai :	Rp.	6.000,00
8.	Redaksi :	Rp.	5.000,00+
Jumlah :		Rp. 1.201.000,00 (satu juta dua ratus satu ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)